



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang, Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 72. A TAHUN 2012

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyinergikan Tugas Pokok dan Fungsi setiap penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Padang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4486);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Padang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.
- KETIGA** : Forum Lalu Lintas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terpadu dalam menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Melaksanakan koordinasi, baik melalui rapat-rapat ataupun dialog, seminar dan lain-lainnya, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing anggota sebagai berikut :
 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang untuk urusan Bidang Jalan Kota Padang.
 2. Dinas Perhubungan Kota Padang untuk Urusan Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang untuk urusan Bidang Pengembangan Industri dan Teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 4. Satuan Lalu Lintas Polresta Padang untuk urusan Bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta Pengemudi, Pembinaan dan Penegakan Hukum Lalu Lintas, Pendidikan Berlalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas, Patroli Jalan Raya.
 5. PT. Jasa Raharja Cabang Sumatera Barat untuk urusan Bidang Perasuransian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. Keputusan atau kesimpulan rapat merupakan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pembina ataupun Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d. Membuat Laporan Tahunan Kepada Walikota dan Kapolresta Padang
- KEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012 Belanja langsung Dinas Perhubungan Kota Padang dengan Nomor Rekening 1.07.1.07.01.15.18.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Maret 2012

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Bpk. Kapolda Sumatera Barat
3. Bpk. Kepala Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumatera Barat
4. Bpk. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Sumatera Barat
5. Bpk. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Sumatera Barat
6. Sdr. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Provinsi Sumatera Barat
7. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
8. Sdr. Ketua DPD Organda Provinsi Sumbar
9. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang
10. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 72.A TAHUN 2012
TANGGAL 29 MARET 2012

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA PADANG

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Walikota Padang	Pembina
2	Kapolresta Padang	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua Umum
4	Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang	Ketua Harian
5	Kasatlantas Polresta Padang	Wakil Ketua Harian
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
7	Kepala Dinas Perindag Tamben Kota Padang	Anggota
8	Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Prop. Sumbar	Anggota
9	Kepala Bappeda Kota Padang	Anggota
10	Kepala Satpol PP Kota Padang	Anggota
11	Komisi C DPRD Kota Padang	Anggota
12	Ketua DPC Organda Kota Padang	Anggota
13	Ketua YLKI Propinsi Sumbar	Anggota
14	Tokoh Masyarakat (Muslim Tanjung)	Anggota
15	Ahli Transportasi (Dr. Ir. Yosafra)	Anggota
16	Ahli Perencanaan Kota (Dr. Ir. H. Jafrinur, M.Sp)	Anggota
17	Ahli Sosiologi (Dr. Indraddin, M.Si)	Anggota
18	Asisten Ekbang Kesra Setda Kota Padang	Sekretaris Umum
19	Kabid. Lalu Lintas Dishub Kota Padang	Sekretaris I
20	Kabid Angkutan Dishub Kota Padang	Sekretaris II
21	Kabid Keselamatan Dishub Kota Padang	Sekretaris III
22	Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub Kota Padang	Anggota
23	Kasi Pengendalian Lalu Lintas Dishub Kota Padang	Anggota
24	Kasi Manajemen Sarana/Prasarana Angkutan Dishub Kota Padang	Anggota
25	Kasi Pengendalian Angkutan Dishub Kota Padang	Anggota
26	Kasi Investigasi dan Audit Kecelakaan Dishub Kota Padang	Anggota
27	Kasi Pengendalian laik Jalan Dishub Kota Padang	Anggota
28	Staf Dishub Kota Padang	Sekretariat
29	Staf Dishub Kota Padang	Sekretariat

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR